



**P U T U S A N**  
**Nomor 144/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **a. SILVIA KURNIAWATI ( Pr )**, Tempat / tanggal lahir Padang tgl 22-01-1983, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat di Jalan Seberang Padang Utara I No. 213 RT. 001/ RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak dari Alm. Nurmeli;
- b. AHMAD JAIS ( Lk )**, Tempat / tanggal lahir Langsa tgl 08 – 08 – 1969, Pekerjaan PNS, bertempat di Jalan Seberang Padang Utara I No. 213 RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah minantu dari Alm. Nurmeli;
- c. ROY WAHIZI**, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seberang Padang, Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak dari Alm. Nurmeli;
- d. M. ALGAFRI ( Lk )**, Tempat / Tgl lahir Padang tgl 25 – 11 – 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seberang Padang, Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak dari Alm. Nurmeli;
- e. WAHIZI ( Lk )**, Tempat / Tgl Lahir Payakumbuh tgl 28 – 05 – 1944, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah suami dari Alm. Nurmeli, semula disebut sebagai Tergugat I.a.b.c.d.e;
- II. **a. YULFA MEI WARDI ( Lk)**, Tempat / Tanggal lahir Padang tgl 31 – 07 – 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Seberang Padang Utara I / 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- b. NELLY SUZANA ( Pr )**, Tempat / Tanggal lahir Padang tgl 16 – 12 – 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Seberang

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara I / 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat II.a.b;

- III. a. **REFFI YANDRI ( Lk )**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 10 – 09 – 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, adalah anak pisang dari Alm. Nurmeli;
- b. **AIDA SURYANI D ( Pr )**, Tempat / Tanggal lahir Muaro Labuah / 26 – 02 – 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan;
- c. **RANDHA RIZKY**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 26 – 12 – 1995, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, semula disebut sebagai Tergugat III.a.b.c;
- IV. **NURLAINI BAKRI ( Pr )**, Lahir th 1950, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, adalah anak pisang Alm. Nurmeli semula disebut sebagai Tergugat IV;
- V. a. **DELVI YANTI ( Pr )**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 03 – 12 – 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, adalah anak Pisang dari Nurmeli;
- b. **LAILATUL AIDIL ( Lk )**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 08 – 09 – 1967, Pekerjaan Wartawan, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- c. **DYTA RABBANI AIDIL ( Pr )**, Tempat / Tgl Lahir Padang / 21 – 05 – 1994, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat V.a.b.c;
- VI. 1. a. **ISMAR DANUS ( Lk )**, Tempat / Tgl Lahir Padang / 07 – 03 – 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang.
- b. **INDRA GENI ( Pr )**, Tempat / tgl lahir Bayang / 23 – 03 – 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Seberang Padang Utara I

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG



No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;

- c. **MAWARNI ( Pr )**, Tempat / Tgl lahir Padang / 19 – 07 – 1988, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, Alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat VI.1.a.b.c;
2. a. **FIRDAUS ( Lk )**, Tempat / Tgl lahir Batu Bajawek / 03 – 03 – 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- b. **YASTI MARLINA ( Pr )**, Tempat / tgl lahir Surabaya / 31 – 01 – 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat VI.2.a.b;
3. a. **EKA PUTRA ( Lk )**, Tempat / Tanggal lahir Lereng Bukit / 02-01-1957, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- b. **MELDA JUNIAN ( Pr )**, Tempat / Tanggal lahir Padang / 15 – 11 – 1956, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat VI.4.a.b;
4. a. **SUWARDI ( Lk )**, Tempat / tgl lahir Pasar Baru / 12-12-1951, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- b. **MURNI ( Pr )**, Tempat / tgl lahir Pasar Baru / 15-04-1955, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat VI.5.a.b;
5. a. **DARWISYAH ( Lk )**, Tempat / tgl lahir Bayang / 02-10-1963, Pekerjaan Sopir, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ERMAWATI ( Pr )**, Tempat / tgl lahir Bayang / 03-03-1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat VI.6.a.b;

VII. 1. **RINA ANGGRAINI ( Pr )**, Tempat / tgl. Lahir Padang / 19 – 12 – 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 B, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, semula disebut sebagai Tergugat VII. 1.c;

2. **YULIDAR ( Pr )**, Tempat / tgl. Lahir Padang / 22 – 07 – 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 E, RT. 001 / RT. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah anak dari Kamaluddin dan Animar, yang merupakan pembeli tanah objek perkara dari Sa'ani (Almh).

**YUNIDAR ( Pr )** Tempat / tgl. Lahir Padang / 20 – 08 – 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 E, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah anak dari Kamaluddin dan Animar, yang merupakan pembeli tanah objek perkara, semula disebut sebagai Tergugat VII.2.a.c;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NOVIRMANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Hukum FIJAR KEADILAN IBRANI DT RAJO BUNGSU Advokat & Legal Consultan Receiver & Administrator, beralamat di Jalan Adinegoro No. 9 Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25-09-2019, 26-06-2019, 19-11-2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding**;

## Lawan:

1. Nama **M. HAFIZ**, Tempat / Tgl lahir Padang / 11 – 07 – 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir D3, Alamat Jondul Raya 12 A Rawang, RT. 004 / RW. 014, Kel. Rawang, Kec. Padang Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, NIK : 1371011107640004.

2. Nama **NAZIAR MANAN, SH**, Tempat tanggal lahir Padang / 02 – 12 – 1936, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Status perkawinan Cerai

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, Pendidikan terakhir Sarjana, Alamat Jln. Sutan Syahril No. 12, RT. 001 / 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, NIK : 1371014212360001.

3. Nama **TERRY MULYANA, SH**, Tempat tanggal lahir Tanjung Pinang / 03 – 08 – 1958, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengacara, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat Jln. Lebak Bulus I No. 127, RT. 003 / 005, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, NIK. 3674054308580003.

4. Nama **Dra. RAHMI NAVELIA, SH**, Tempat / Tgl lahir Padang / 15 – 04 – 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Sarjana, Alamat Vila Dago Nusa Dua B – 19 / 5, RT. 006 / RW. 020, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, NIK.3275025504690015.

5. Nama **HUSNA PRIMA RAMADHANI, SH. M.Kn**, Tempat tanggal lahir Padang / 01-11-1970, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Notaris, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Notaris, Alamat Jln. Sutan Syahril No. 12, RT. 001 / 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Septi Ernita, S.H, Zainiati, S.H., M.H. dan Indri Fianesia, SH** Advokat / Pengacara, yang berkantor beralamat di Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;

Sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

dan

1. **ADHARIYENI ( Pr )**, Tempat / Tgl lahir Rengat / 15 – 05 – 1972, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;

2. **SANDRA PUTRA ( Lk )**, Tempat / tanggal lahir Padang / 26 – 04 – 1990, Pekerjaan Ex. Mahasiswa, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;

3. **FANI RAHMA DANI ( Pr )**, Tempat / tgl lahir Padang / 13 – 03 – 1992, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang  
Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VI.3.a.b.c**;

4. **OKMAN RIO ( Lk )**, Tempat / tgl lahir Pasar Baru / 21 – 10 – 1954, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **BENI HAYADI ( Lk )**, Tempat / tgl lahir Padang / 21-06-1989, Pekerjaan Tidak bekerja, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;  
Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VI.5.c.d**;
6. **ANGGA WAHYU PUTRA( Lk )**, Tempat / tgl lahir Padang / 07-10-1989, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Seberang Padang Utara I No. 213, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan Kota Padang;
7. **JHONI SETIAWAN TJUTJA ( Lk )**, Tempat / tgl lahir 17-08-1980, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kpg Nias, No. 7 A, RT. 004 / RW. 004, Kel. Ranah Parak Rumbio, Kec. Padang Selatan, adalah Para Penyewa;  
Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VI.6.c.d**;
8. **RELYATI ( Pr )**, Tempat / tgl. Lahir Sungai Limau / 10 – 11 – 1946, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Seberang Padang Utara 1 / 213 B, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah anak dari Minik (almh) yang merupakan pembeli tanah objek perkara dari Sa'ani;
9. **FERIZAL ( Lk )**, Tempat / tgl. Lahir Padang / 15 – 11 – 1974, Pekerjaan Sopir, Alamat Jln. Seberang Padang Utara I / 213 B, RT. 001 / RW. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah menantu anak dari Tergugat VII 1.a;  
Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VII.1.a.b**;
10. **ZUL ARWIL ( Lk )**, Tempat / tgl. Lahir Gadut / 01 – 07 – 1968, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jln. Seberang Padang Utara 1 / 213 E, RT. 001 / RT. 003, Kel. Seberang Padang, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, adalah suami dari Tergugat VII.2.a;  
Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VII.2.b**;
11. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH ATR / BPN PROPINSI SUMATERA BARAT cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Kota Padang,  
Sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat VIII**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 144/PDT/2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2020/PN PDG tanggal 16 Juni 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2019/PN PDG tanggal 16 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### A. DALAM KONVENSI.

#### I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VIII tidak dapat diterima;

#### II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a;
3. Menyatakan sah Para Penggugat dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah keturunan Sangguriya, dimana Para Penggugat berasal dari jurai SARIKAM dan Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a adalah cucu / cicit dari SARINAM dan karenanya sama-sama berhak atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan ibu Para Tergugat I.a,c,d dan Tergugat II.a semasa hidupnya yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas sebagian tanah objek perkara seluas  $\pm 2.253$  M2 dengan dibantu oleh Tergugat VIII, sehingga atas sebageian tanah objek perkara telah diterbitkan sertifikatnya secara tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa izin Para Penggugat, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melanggar Hukum ( Onrecht Matigedaad );
5. Membagi 2 ( dua ) tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat (Objek perkara), masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dengan pembagian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah objek perkara dibelah menjadi dua bagian, yakni  $\frac{1}{2}$  bagian (setengah) ditarik dari Timur ke Barat sama besar, atau Utara ke Selatan menjadi bagian Penggugat seluas  $\pm 1.500$  M2, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi menjadi hak bagian Para Tergugat I.a,b,d,e dan Tergugat II.a seluas 1. 500 M2.

6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak milik No. 407 tgl 17 – 12 – 2009, SU No. 00248 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.074 M2, dan SHM No. 411 tgl 31 – 12 – 2009, SU No. 00250 / 2009 atas nama Alm. NURMELI seluas 1.179 M2 yang tertulis atas nama Ibu Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II .a ( Alm. Nurmeli );
7. Menghukum Para Tergugat I.a,b,c,d dan Tergugat II.a, III , IV, V,VI,VII untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan bagian hak Para Penggugat yakni seluas 1.500 M2 dalam keadaan bebas dari haknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya jika engkar dengan bantuan polisi atau alat negara lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat I.e, II.b, VI, VIII tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **B. DALAM REKONVENSI.**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## **C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara dalam perkara ini sebesar Rp.32.116.000,00 (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 29 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b. 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pdt.G/2019/PN PDG tanggal 16 Juni 2020 dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 2 Juli 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI.3.a.b.c, 5.c.d, 6.c.d, VII.1a.b, 2.b melalui

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Seberang Padang pada tanggal 1 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Juli 2020 dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 23 Juli 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI.3.a.b.c, 5.c.d, 6.c.d, VII.1.a.b, 2.b melalui Kelurahan Seberang Padang pada tanggal 23 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Agustus 2020 dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c melalui kuasanya pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c melalui kuasanya pada tanggal 9 Juli 2020, kepada kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 2 Juli 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI.3.a.b.c, 5.c.d, 6.c.d, VII.1.a.b, 2.b melalui Kelurahan Seberang Padang pada tanggal 1 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VIII pada tanggal 2 Juli 2020;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c melalui Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding Tidak dapat diterima.

### II. TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan **Penggugat/** Terbanding untuk seluruhnya;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi, yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Rekonvensi 1, 2, 3, 4 dan 5 seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi 1 2, 3 dan 4, adalah ahli waris yang sah dari Sarinam dan Saani;
4. Menyatakan tanah yang diserahkan oleh kaum Penggugat Rekonvensi kepada Hj. Ana atau Hj. Napiah, yakni tanah yang belum diukur tempat berdirinya Rumah Panjang Hj. Ana dan/atau Hj. Napiah, oleh karena Hj. Ana atau Hj. Napiah tidak punya keturunan langsung, maka menurut hukum tanah tersebut kembali kepada Pemilik Asal yakni kaum Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sebidang tanah yang belum diukur seluas kurang lebih 1000 M2, yang terletak Jl. Seberang Padang Utara I Rt.001/RW 003 Kel. Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan rumah alm Nurmeli
  - Selatan berbatas dengan rumah Ida
  - Barat berbatas dengan jalan setapak, dibalik jalan Mushola Darul Amal;
  - Timur berbatas dengan rumah Repi (tanah kaum Penggugat Rekonvensi yang sudah ditempati Repi)Adalah merupakan harta peninggalan dari Alm Sarinam dan Alm Saani yang menurut hukum diwarisi oleh Penggugat Rekonvensi 1, 2, 3 dan 4;

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat Rekonvensi 2 3 4 5 yang mencoba untuk menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat Rekonvensi 2, 3, 4, 5 yang membuat pagar dengan masuk ke tanah yang dikuasai oleh Penggugat 5 Rekonvensi sepanjang 6 X 30 = 180 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hokum;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara, dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan bagiannya masing masing yakni sepanjang 6 X 30 = 180 M2 untuk Penggugat 5 Rekonvensi dan kepada Penggugat Rekonvensi 1,2, 3 dan 4, selain dan selebihnya, jika engkar dengan bantuan pihak yang berwajib;
9. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moril dan materiil kepada Penggugat Rekonvensi yakni ;
  - a. Kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi 1,2,3,4 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian moril.
  - b. Kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi 5 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian materiil dan moril.

## C. D A L A M K O N V E N S I / D A L A M R E K O N V E N S I

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Perkara Perdata No. 148/PDT.G/2019/PN.PDG tanggal 16 Juni 2020.
2. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Pdg yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan baik tentang Eksepsi, Pokok Perkara maupun Rekonvensi baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 16 Juni 2020 Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Pdg, bahwa keberatan dari Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c, tersebut tidak beralasan menurut hukum karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara seksama dan benar menurut hukum, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Pdg dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c, tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Pdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI.1.a.b.c, 2.a.b, 4.a.b, 5.a.b, 6.a.b, VII.1.c, 2.a.c untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Kami, Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum. dan H. Yulman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 144/PDT/2020/PT PDG, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurmaidaris, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

H. Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmaidaris, SH.

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai putusan .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00;
3. Biaya proses .....	<u>Rp 134.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;	

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)